



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN  
PENCURIAN BERULANG (STUDI DI LAPAS KELAS  
IIB KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

**Oleh**

**RIZKI HANDAYANI HARAHAHAP  
NIM 1610700010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN  
PENCURIAN BERULANG (STUDI DI LAPAS KELAS  
IIB KOTA PADANGSIDIMPUAN)**


**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Pidana Islam*


Oleh

**RIZKI HANDAYANI HARAHAP  
NIM 1610700010  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**PEMBIMBING I**

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail:

[fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi

A.n. Rizki Handayani Harahap

Padangsidimpuan, 09 Februari 2021

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rizki Handayani Harahap yang berjudul "**Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang (Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan)**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rizki Handayani Harahap  
NIM : 1610700010  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  
Pencurian Berulang (Studi Di Lapas Kelas IIB  
Kota Padangsidimpuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan, 15 Desember 2020

  
**Rizki Handayani Harahap**  
NIM. 1610700010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Handayani Harahap

NIM : 16 107 00010

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang (Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang (Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan)". Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal : 15 Desember 2020

Yang menyatakan,



**Rizki Handayani Harahap**  
**NIM. 16 107 00010**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Rizki Handayani Harahap  
NIM : 1610700010  
JUDUL SKRIPSI : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan  
Pencurian Berulang (Studi di Lapas Kelas IIB  
Kota Padangsidimpuan)


Ketua


  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001


Sekretaris


  
Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 197501032002121001

Anggota

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

  
Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 197501032002121001

  
Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 199012272018011001

  
Risalan Bauri Harahap, M.A.  
NIP. 198509012019031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021  
Pukul : 15.00 WIB s/d 17.00 WIB  
Hasil/Nilai : 80/A  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,89  
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nomor: 82/In.14/D/PP.00.9/02/2021


Judul Skripsi: Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang  
(Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan)

Ditulis Oleh : Rizki Handayani Harahap  
NIM : 1610700010

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 24 Februari 2021  
Dekan,

  
\_\_\_\_\_

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Rizki Handayani Harahap**  
**NIM : 1610700010**  
**Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang (Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan)**

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan juga ikut berkembang, salah satunya kasus kejahatan pencurian berulang. Kejahatan pencurian berulang yang ada di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan, kembalinya narapidana yang mengulangi kejahatan tersebut setelah bebas dari masa hukuman pidananya atau narapidana yang kembali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Terjadinya fenomena kejahatan pencurian berulang tersebut mengakibatkan seseorang harus dikenai sanksi atas perbuatannya. Adanya kejahatan pencurian berulang memunculkan tidak jera dalam melakukan kejahatan dan mengulangi kejahatan tersebut. Terjadinya fenomena kejahatan pencurian berulang tersebut, tentunya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan.

Masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap pencurian berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap pencurian berulang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kejahatan pencurian berulang. Adapun yang diteliti oleh peneliti adalah petugas dan narapidana pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan adalah faktor ekonomi, faktor individu dan faktor kurangnya pengetahuan agama. Dalam tinjauan fiqih jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat pencurian pertama dikenai hukuman potong tangan kanan, pencurian kedua potong kaki kiri, pencurian ketiga potong tangan kiri dan pencurian keempat potong kaki kanan. Kemudian ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat pencurian pertama dihukum potong tangan kanan, pencurian kedua potong kaki kiri, pencurian ketiga dan keempat dihukum *ta'zir*. Hukuman pada KUHPidana memiliki kesamaan dengan fiqih jinayah yaitu sama-sama memberatkan dalam hukuman bagi pelaku pencurian berulang.

**Kata Kunci : Berulang, Faktor, Kejahatan, Pencurian**

## **KATA PENGANTAR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan tauladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Pencurian (Studi di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan)" disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Islam Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing II Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi serta yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini. penulis sampaikan *Jazakumullaah Khairan Katsiran*.
5. Bapak Ahmadnizar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para Dosen, Staf di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Robinson Perangin-Angin, A.Md.I.P,S.H.,M.Hum selaku Ka. Lapas yang telah mengizinkan penulis meneliti di Lapas Kelas IIB Padangsidempuan. Bapak Ali Basya, S.H selaku Kasubbag Tata Usaha, Ibu Efrida Sri Mulyana, S.H selaku Kasi Binadik dan Giatja dan keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan, kepada semua pihak petugas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan dan penelitian ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas jasa-jasanya.
9. Teristimewa kepada Ayah tercinta Parluatan Harahap dan Ibu tersayang Erni Sari Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi, selalu memberikan semangat dan motivasi yang berarti, terimakasih telah mencurahkan semuanya baik dukungan moril maupun materil, atas kerja keras dari keduanya saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas do'a yang selalu engkau panjatkan kepada Allah SWT untuk mendoakan putera-puterimu agar bisa seperti yang diharapkan.
10. Muhammad Saleh Harahap abang kandung, yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis. Yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini adik-adikku Safitri Harahap, Andi Harmain Harahap, Nisa Khairani Harahap juga adik sepupuku Armiliana Siregar.
11. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam Miska Sahri Hasibuan, Herlina Safitri, Tuti Amma Sari Siregar, Syaiful Akhyar Harahap,

Putri Situmeang, Guntur Adi Syaputra Harahap dan Abdi Junedi Harahap yang turut dalam membantu dan mendukung penulis, selalu memberi semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan, juga teman seperjuangan HES-1, HES-2, HTN, IAT, dan AS. Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.

12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah Penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Pidana Islam khususnya saya pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2020  
Penulis,

**Rizki Handayani Harahap**  
**NIM 1610700010**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Kajian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan.....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kejahatan Pencurian Berulang.....	11
1. Pengertian Kejahatan .....	11
2. Pengertian Pencurian.....	12
3. Pengulangan Kejahatan.....	19
4. Dasar Hukum .....	24
B. Aliran-Aliran Pemikiran dalam Kriminologi.....	25
1. Aliran Klasik .....	26
2. Aliran Pemikiran Positivis .....	27
3. Aliran Pemikiran Kritis .....	28
4. Aliran Pemikiran Sosialis.....	29
C. Etiologi Kejahatan .....	30
1. <i>Criminal Biology</i> (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik) .....	31
2. <i>Criminal Psikologi</i> (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis) .....	34

3. <i>Criminal Sociology</i> (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural) .....	37
--	----

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Pendekatan Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	46

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum.....	48
1. Lapas dan Sejarah Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan.....	48
2. Letak Geografis .....	50
3. Visi dan Misi Lapas Kelas IIB Padangsidempuan .....	51
4. Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Padangsidempuan .....	51
5. Data Kejahatan Pencurian Berulang.....	53
B. Temuan Khusus .....	54
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan.....	54
2. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Pencurian Berulang.....	60
3. Analisis dan Hasil.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan dilihat dari segi sosiologis adalah suatu gejala yang timbul dari dalam interaksi sosial yang kian renggang dalam tatanan hidup bermasyarakat yang beradab. Kian renggang dan kaburnya tata nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat merupakan salah satu faktor munculnya kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lagi memperhitungkan situasi, kondisi, tempat dan waktu dalam menjalankan aksinya, tetapi apabila ada kesempatan maka kejahatan dapat dilakukan dimanapun baik pelaku sendirian maupun bersama-sama sehingga kejahatan cenderung meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merujuk dalam suatu pelanggaran yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan yang konsisten, sehingga dapat menegakkan hukum, dan terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.

*Maqashid syariah* merupakan nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Salah satu *maqasid al-syari'ah* adalah *hifd al-mal* yakni menjaga harta kekayaan. Instrumen agar harta kekayaan tetap

terjaga yaitu mewujudkan harta bagi kelanjutan hidup, untuk ini Islam mewajibkan umat manusia untuk berusaha secara halal memperoleh rezeki dan pemeliharaan harta dari suatu ancaman dengan melakukan berbagai cara seperti larangan pencurian dan mengganti rugi atas siapa yang merusak harta orang lain. Dengan demikian larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta seperti pencurian adalah salah satu upaya melindungi harta dikalangan umat.<sup>1</sup> Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan cara apapun. Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya, merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang mengambil hak milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 165-166

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hal. 36

Kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi.<sup>3</sup> Jadi, setiap orang yang melakukan kejahatan pencurian haruslah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena apabila seseorang tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan dengan mudah mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian merupakan bagian dari rasa tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Delik pencurian termaksud kejahatan terhadap harta benda, diatur di dalam buku II XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP.

Ada juga pelaku kejahatan yang tidak jera dalam melakukan kejahatan dan mengulangi kejahatan tersebut setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya. Pelaku kejahatan berulang merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatannya kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>4</sup> Ancaman hukuman

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 4, No 2, (2018): 230.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta Pers, 2013), hal. 191

ditambah dengan sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan peraturan undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam hukum pidana Islam pengulangan kejahatan dikenal dengan sebutan pengulangan jarimah (*al- 'aud*). Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan untuk kejahatan pencurian dengan menggunakan hukuman hudud, dimana perbuatan pidana tersebut ditentukan jenis, dan bentuk hukumannya telah ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat tambahan ataupun pengurangan, serta hukuman tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya. Islam memberikan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan atas pencurinya. Karena tangan merupakan organ bagian atas yang digunakan oleh pencurinya untuk mengambil harta atau barang milik orang lain yang bukan haknya.

Namun, hukuman bagi para pelaku kejahatan pencurian berulang tidak membuatnya jera atas hukuman yang diberikan. Dari data yang diperoleh dari Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, terdapat narapidana dalam kasus pengulangan tindak pidana pencurian yaitu 18 orang pada tahun 2018, 19 orang pada tahun 2019, dan 20 orang pada tahun 2020 di bulan Januari-September.<sup>6</sup>

Pengulangan yang terjadi mungkin ada penyebab atas alasan-alasan tertentu. Penyebab suatu perbuatan ialah adanya interaksi antar faktor yang ada dalam diri seseorang dengan faktor yang ada di luar dirinya. Kedua faktor

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 318.

<sup>6</sup> Data Registrasi Lapas Kelas IIB Padangsidempuan

ini berinteraksi satu sama lain dalam wadah budaya yang lebih luas. Faktor dari dalam diri adalah sesuatu yang disebut sebagai ciri kepribadian. Ciri kepribadian ini cenderung membuat orang lebih mudah tergoda untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Kecenderungan ini disebabkan oleh tidak adanya sesuatu yang membentengi dirinya, sehingga yang punya kemauan adalah nafsu. Sedangkan faktor di luar diri adalah kondisi-kondisi di luar yang mempermudah orang melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.<sup>7</sup>

Dalam teori-teori kejahatan juga, bahwa penyebab terjadinya juga alasan berikut:<sup>8</sup>

- 1) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) hidup menentukan pilihannya sendiri
- 2) Dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri
- 3) Individu memiliki hak asasi, diantaranya: hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.

Melihat dari data pelaku pencurian berulang di Lapas kelas IIB Kota Padangsidimpuan diatas, artinya ada banyak permasalahan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan. Seiring dengan perkembangan zaman maka kejahatan juga terus ikut berkembang dan banyak faktor-faktor yang muncul sebagai penyebab dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penulis

---

<sup>7</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hal. 47

<sup>8</sup>Sulstiyanta, Maya Hehanusa, *Kriminologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), hal. 52

tertarik melakukan penelitian dengan judul” **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang (Studi Di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan).**

#### **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan.

#### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kejahatan: Perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi.<sup>9</sup>
2. Pencurian: Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum.<sup>10</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang?

---

<sup>9</sup>Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 18

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 347

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah Khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya
3. Sebagai syarat untuk meraih Sarjana Hukum

### **G. Kajian Terdahulu**

Diantara penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang kejahatan pencurian berulang ini adalah:

1. Himmatul 'Ulya dalam skripsi” *Analisis Terhadap Hukuman Residive Pencurian Dalam Pasal 362 KUHP*”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa bentuk hukuman *residive* pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah berbentuk pidana penjara, hal ini sebagaimana disebut dalam pasal 362 KUHP:” Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk-bentuk hukuman atau alternatifnya, yaitu: a) pencuri wajib dipotong tangannya; b) sebaiknya pencuri dipotong tangannya; c) pencuri boleh dipotong tangannya; d) pencuri tidak harus dipotong tangannya hanya ditakut-takuti saja; e) *residivis* yang melakukan tindak pidana pencurian untuk kelima kalinya maka dapat dibunuh sampai mati.<sup>11</sup>

2. Tjahyo Adji Prakoso dalam skripsi” *Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*.

Dalam skripsi menyimpulkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan perbuatan kejahatan. Kedua faktor itu ialah, adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karena adanya gangguan dalam kejiwaan pelaku pengulangan perbuatan kejahatan yang menyebabkan alasan pelaku berbuat kejahatan. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang melakukan pengulangan perbuatan kejahatan, adalah karena pengaruh lingkungan yang ada disekitarnya.

---

<sup>11</sup> Himmatul ‘Ulya, *Analisis Terhadap Hukuman Residive Pencurian Dalam Pasal 362 KUHP*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Dalam hukum pidana positif penambahan hukuman pada umumnya diberlakukan untuk jenis kejahatan secara umum. Berbeda dalam hukum pidana Islam, terkait penambahan hukuman bagi pelaku pengulangan perbuatan kejahatan adalah tidak adanya hukuman tambahan. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pengulangan kejahatan adalah sesuai dengan perbuatan kejahatannya.<sup>12</sup>

3. Yonas Adhi Pitra dalam skripsi” *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjahat Kambuhan (Residivis) Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*”. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan tindak pidana pidana kembali (menjadi residivis) adalah faktor kebutuhan hidup, faktor tidak adanya pekerjaan, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebutlah yang sebenarnya mempengaruhi para mantan narapidana curanmor menjadi curanmor. Faktor akan kebutuhan hidup ini menjadi faktor utama seseorang mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukan, karena faktor ini meliputi urusan perut mereka dan keluarga, pendidikan anak. Faktor tidak adanya pekerjaan juga merupakan faktor pendorong mantan narapidana curanmor kembali melakukan tindak pidana curanmor, karena setelah keluar dari Lapas, mereka tidak punya pekerjaan. Faktor

---

<sup>12</sup> Tjahyo Adji Prakoso dalam skripsi, *Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

masyarakat atau lingkungan juga memotivasi mantan narapidana curanmor, karena mereka umumnya memberi ‘cap atau ‘stigma’ bahwa mereka adalah ‘sampah masyarakat’.<sup>13</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori dengan sub bahasan: Kejahatan pencurian berulang, perkembangan studi kejahatan dan etiologi kejahatan.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian dengan sub bahasan lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang apa apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang.

Bab kelima, merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

---

<sup>13</sup> Yonas Adhi Pitra, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjahat Kambuhan (Residivis) Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang (Studi Di Lapas Kedungpane Semarang)*, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijaprana Semarang, 2018

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kejahatan Pencurian Berulang

#### 1. Pengertian Kejahatan

Dari sudut pandang hukum, batasan kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat, batasan kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.<sup>14</sup> *Mala in se* adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan serius atau kejahatan ringan . Kejahatan serius pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau

---

<sup>14</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Kencana, 2018), hal. 30-31

<sup>15</sup> Adi Syahputra Sirait, *Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analalisis Pasal 505 KUHP dan Maqasyid Syariah)*, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04 No. 2 (Desember 2018): 334

lebih di penjara Negara bagian atau federal, sedangkan kejahatan ringan adalah kejahatan ringan yang diancam hukuman kurang dari satu tahun penjara.<sup>16</sup>

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan
- d. Harus ada maksud jahat
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

## 2. Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata curi (mencuri) yang artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya (hak orang lain) tanpa diketahui pemiliknya, masuk rumah tanpa izin dan membawa kabur barang-barang.<sup>18</sup> Sedangkan dalam kitab undang-undang pidana, tindak pidana pencurian

---

<sup>16</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, hal. 15

<sup>17</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 32

<sup>18</sup> Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hal.

diatur dalam BAB XXII Pasal 362 yang berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”.<sup>19</sup>

Rumusan pencurian dalam Pasal 362 terdiri atas 2 unsur, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Unsur perbuatan mengambil, unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

---

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 71-72

2) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Dalam Fiqh Jinayah, pencurian berasal dari kata *sariqah* yang artinya mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis, pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.<sup>21</sup> *Sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain yang terjaga di tempat penyimpanannya dengan cara sembunyi-sembunyi dan harta tersebut tidak *syubhat*.<sup>22</sup>

Abdul Qadir Audah, mengategorikan pencurian menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatul kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat (*sirqatul kubra*) adalah

---

<sup>21</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 79

<sup>22</sup>Ahmad Syafii, *Pencurian Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jurnal Talrev, Volume 2 Issue 2, (December 2017), <http://jurnal.untad.ac.id/index.php/TLR>

mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.<sup>23</sup> Dan menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya.<sup>24</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi untuk dimiliki dengan cara melawan hukum dan barang tersebut terletak pada tempat yang sesungguhnya.

Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya diancam dengan *had* potong tangan.<sup>25</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>26</sup>

Untuk dapat mengaitkan ayat-ayat tentang hukum dengan ayat lain sehingga terpenuhi syarat balaghah (kesempurnaan uraian), maka

<sup>23</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Juz 2, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1992), hal. 514

<sup>24</sup>Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Hushniy, *Kifayatul Akhyar*, (Damaskus: Darul Basyair, 2001), hal. 574

<sup>25</sup>Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 32-33

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 151

digunakanlah ilmu Munâsabât al-Qur'an.<sup>27</sup> Perbuatan yang dapat disebut tindak pidana pencurian menurut fukaha, bahwa pengambilan harta harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1) Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian

Defenisi mencuri adalah mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Harta yang diambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pemilik barang tersebut tidak rela barang-barangnya diambil oleh orang lain. Jika seseorang mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, atau menipu, atau mengkhianati, maka tidak termasuk dalam kategori mencuri dan tidak dikenai had potong tangan sebagai pencuri.

2) Pengambilan secara diam-diam<sup>28</sup>.

Untuk dapat dikatakan sebagai unsur pengambilan secara diam-diam, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya.
- b) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- c) Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

3) Barang yang diambil berupa harta

Harta yang dimaksud di dalam unsur ini adalah barang yang bernilai.

Dalam kaitan barang yang dicuri ada beberapa syarat yang harus

---

<sup>27</sup>Sawaluddin Siregar, *Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.4, No 1, (2018): 87.

<sup>28</sup>Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, hal. 169

dipenuhi sehingga pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Syarat tersebut adalah;

- a) Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawwim*, barang tersebut adalah barang yang dianggap berharga atau bernilai menurut syara'<sup>29</sup>. Dan bukan barang haram seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.
- b) Barang tersebut harus barang yang bergerak. Tindak pidana pencurian menghendaki pindahnya sesuatu barang dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya. Suatu benda dapat dikatakan sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.
- c) Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya. Dasar hukum disyaratkannya tempat simpanannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Khadij bahwa Rasulullah Saw bersabda:

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا قطع في تمر, ولا كثر).

Artinya: “Tidak ada hukuman potong tangan dalam (kasus pencurian) buah dan mayang kurma.” (H.R. empat ahli hadis dan Ahmad).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Asep Saepudin Jahar, dkk , *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, hal. 170

<sup>30</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 499

Adapun maksud dari buah-buahan dalam hadis di atas adalah buah-buahan atau kurma yang masih bergantung di pohonnya sebelum dipetik dan disimpan.

d) Barang tersebut mencapai *nisab* pencurian

Jumhur ulama mensyaratkan adanya *nisab* (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan sesuai dengan apa yang ada dalam QS Al-Maidah ayat 38. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik *nisab* potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah seperempat dinar sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim:

عن عائشة رضي الله عنها: انها سمعت رسول الله يقول: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: Dari Siti Aisyah r.a, bahwa ia mendengar Nabi Saw bersabda, “tangan dipotong karena kasus pencurian yang nilainya seperempat dan seterusnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

4) Harta tersebut milik orang lain.

Unsur ini dianggap penting sebab kalau harta itu ternyata milik pelaku sekalipun diambil dengan sembunyi-sembunyi, tetap tidak bisa disebut dengan pencurian. Demikian juga jika harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dengan korban.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), hal. 1089

<sup>32</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hal. 86

5) Adanya niat melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya dan karenanya haram untuk diambil. Syarat dari unsur adanya niat melawan hukum adalah pengambilan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri.

### 3. Pengulangan Kejahatan

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang atas perbuatan yang sama. Menurut R. Soesilo, residivis adalah mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya.<sup>33</sup>

Sahnya suatu perbuatan sehingga menjadi perbuatan pidana jika ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>34</sup> Pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 318

<sup>34</sup> Zul Anwar Ajim Harahap Harahap, *Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan*, Vol. 2 No 1 (2016): 179.

membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>35</sup> Pengulangan diatur dalam pasal 486, 487, 488.<sup>36</sup>

Pengulangan menurut sifatnya ada dua, yaitu:

- 1) Residive Umum
  - a) Seorang telah melakukan kejahatan
  - b) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
  - c) Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
  - d) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman
- 2) Residive Khusus
  - a) Seorang melakukan kejahatan
  - b) Yang telah dijatuhi hukuman
  - c) Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan
  - d) Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Syarat-Syarat Pengulangan (Residive)

---

<sup>35</sup> Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1, (2017): 67.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 191

- 1) Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- 2) Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- 3) Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan
- 4) Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
- 5) Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486.

Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah) pengulangan tindak pidana dikenal dengan istilah '*aud*'. Istilah '*aud*' merupakan seseorang yang melakukan *jarimah* dan *jarimah* yang dilakukan sebelumnya telah dihukum berdasarkan putusan hakim yang inkra. Dengan kata lain, '*aud*' timbul dari *jarimah* yang berulang-ulang yang dilakukan seseorang setelah salah satu atau sebagian *jarimah* itu telah dihukum oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

Pengulangan *jarimah* ini para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidananya, sebab menurut mereka dikatakan pengulangan terhadap *jarimah* oleh seseorang setelah ia mendapat putusan akhir. Hal itu dapat menunjukkan sifat

---

<sup>37</sup> Hani Azhar, *Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2, (Desember 2019): 395

memandelnya si pelaku *jarimah* dan telah mempunyai hukuman pertama. Oleh karena itu, timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan *jarimah* yang akan dikenakan. Jadi, antara hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama memperberat hukuman bagi pengulangan *jarimah*.<sup>38</sup>

Mengenai hukuman dalam hukum Islam diatur pada fiqh jinayah yang membahas rangkaian *jarimah* (semua hal yang dilarang ajaran Islam) baik perbuatan maupun tindakan yang dilarang dalam syariat Islam. Adakalanya *jarimah* itu disebut *jarimah hudud* yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan kejahatan dan Allah SWT yang berhak memberikan ketentuan hukuman tersebut.<sup>39</sup>

Namun adakalanya *jarimah* itu disebut *jarimah ta'zir* atau sebab Allah SWT tidak menentukan hukumannya secara tegas di dalam al-Qur'an maupun sunnah tentang kadar (besar kecilnya) hukuman bagi pelakunya. Maksud *ta'zir* disini adalah ketentuan hukuman bagi pelakunya ditetapkan oleh *ulil amri* (penguasa atau hakim) yang memiliki kredibilitas untuk memberikan rasa jera kepada pelaku dalam rangka menghentikan kejahatan sehingga tercipta rasa aman dan ketentraman di masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Syarifuddin Usman & M. Zikru, *Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam Kuhp Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol. VI No. 1 (Januari-Juni 2017): 50

<sup>39</sup> Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2019): 117

<sup>40</sup> Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Sejak awal diturunkannya syariat Islam telah mengenal gagasan tentang pelaku *jarimah* yang mengulangi perbuatannya dan perlunya hukuman pemberatan baginya. Dalam *jarimah* pencurian mengatur bahwa apabila ada orang dewasa mencuri harta yang disimpan dan nilainya mencapai nisab serta tidak ada syubhat dalam hal kepemilikan dan tempat penyimpanannya maka pelaku diancam dengan hukuman potong tangan.<sup>41</sup> Untuk kali pertama yang dipotong adalah tangan kanan hingga batas pergelangan tangan. Pencurian kali kedua yang dipotong ialah kaki kiri hingga batas mata kaki. Untuk pencurian ketiga, para fuqaha berbeda pendapat. Dasar boleh perbedaan pendapat hanya antara yang belum tahu dengan ahlinya, karena wajar berbeda. Namun, setelah Ilmuan masih berbeda tentu ada yang perlu diperbaiki dan respon mereka kenapa masih berselisih pendapat. Oleh karenanya, upaya menuju agar sama pendapatnya harus semua masalah jawabannya berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>42</sup>

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat, setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, jika si pencuri melakukan pencurian lagi, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong lagi, akan tetapi ia hanya didenda, dijatuhi hukuman *ta'zir* dan dipenjara hingga ia bertobat. Hal ini

---

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 6 Nomor 1 (Januari-Juni 2020): 104

<sup>41</sup> Hani Azhar, *Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 2, (Desember 2019): 396

<sup>42</sup> Dame Siregar, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No 2, (2020): 22.

berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib r.a., bahwa ada seorang pencuri dihadapkan kepadanya, lalu ia pun memotong tangannya. Kemudian si pencuri itu melakukan pencurian lagi, lalu dihadapkan lagi kepadanya, lalu ia pun memotong kakinya. Kemudian untuk ketiga kalinya, si pencuri itu dihadapkan lagi kepadanya dalam kasus pencurian juga, lalu ia pun berkata, "aku tidak akan menjatuhi hukum potong lagi terhadapnya. Karena jika aku memotong tangannya satu lagi, maka dengan apa ia akan makan dan dengan apa ia akan membasuh. Jika aku potong kaki yang satunya lagi, maka dengan apa ia akan berjalan. Sungguh, aku malu kepada Allah SWT". Lalu Ali Ibnu Abi Thalib r.a pun hanya menghukumnya dengan dipukul dengan sepotong kayu dan memenjarakannya.<sup>43</sup>

Sementara itu, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, apabila si pencuri itu melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman *ta'zir*. Karena perbuatannya itu adalah sebuah kemaksiatan yang tidak ada hukuman *had* lagi maupun kafarat didalamnya, maka ia dihukum *ta'zir*.<sup>44</sup>

#### 4. Dasar Hukum

##### a. Dalam KUHP

Pasal 486 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 374

<sup>44</sup> *Ibid*

”Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua, sekedar ditunjukkan disitu ke ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204, ayat kedua, 365, ayat ke empat dan 368, ayat kedua, sekedar ditunjukkan disitu ke ayat ke empat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu lima tahun sejak si tersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140-143, 145 dan 149, dari Kitab Undang-Undang hukum pidana tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena liwat waktunya”.<sup>45</sup>

#### b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda terkait pencuri:

عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق : *إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ*

Artinya: “Diriwayatkan Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila ia mencuri, potonglah tangannya, kemudian ia mencuri lagi, potonglah kakinya. Kemudian apabila ia mencuri lagi, potonglah tangannya. Kemudian apabila ia mencuri lagi, potonglah kakinya”.<sup>46</sup> (H.R. Ad-Daruquthni)

<sup>45</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang -undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 318

<sup>46</sup> Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Baghdadi Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011), hal. 742

## B. Aliran-Aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Yang dimaksud dengan aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigm, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.<sup>47</sup> Cara pandang kita juga dipengaruhi oleh peristiwa atau kejadian yang terjadi secara alamiah, sehingga para ahli dalam menjelaskan sesuai berpola pada kondisi sekitar dimana ia berada. Aliran pemikiran atau dapat disebut juga sebagai paradigma yang digunakan didalam kriminologi menunjukkan kepada suatu proses perkembangan pemikiran dasar. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori dalam kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran.<sup>48</sup>

### a. Aliran Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti adalah makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 3

<sup>48</sup> Sulstyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, hal. 51

<sup>49</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 6

Aliran pemikiran ini dipelopori Cesare Beccaria, yang memiliki dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dalam bertindak laku ia memiliki kemampuan untuk perbuatan yang dapat memberikan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan akan menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya.<sup>50</sup>

b. Aliran Pemikiran Positivis

Aliran ini berpendapat bahwa manusia melakukan tindakan kejahatan dapat saja ditentukan oleh faktor-faktor diluar control manusia itu sendiri. Artinya manusia bukan makhluk yang memiliki “kehendak bebas” untuk berbuat menurut dorongan keinginan dan intelegensinya. Manusia sebagai makhluk yang dibatasi oleh perangkat biologinya dan kulturalnya.

Aliran pemikiran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologis yang menganggap organisasi sosial

---

<sup>50</sup> Sulstyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, hal. 52

berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologis. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosio kultural yang melingkupinya. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat.<sup>51</sup>

c. Aliran Pemikiran Kritis

Aliran pemikir kritis tidak berusaha menjawab apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana ia hidup. Aliran ini berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan. Maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu balasan sebagai kejahatan. Artinya kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari sebagai objek oleh ilmuwan sosial. Dia ada karena hal itu dinyatakan sebagai demikian oleh masyarakat. Aliran ini bukan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 58

sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen *control sosial* (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan.<sup>52</sup>

d. Aliran Pemikiran Sosialis

Karl Mark Angels, merupakan tokoh sosialis, berpendapat bahwa kejahatan dipengaruhi oleh adanya tekanan ekonomi, dan untuk melawan kejahatan harus diadakan peningkatan ekonomi dengan kata lain tingkat kemakmuran akan mengurangi tingkat terjadinya kejahatan.

Edwin Sutherland, mengatakan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh determinisme ekonomi, bahwa tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat dari system ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendukung terhadap macam bentuk kejahatan.

Jadi, pemikiran sosialis menghubungkan kejahatan dengan ekonomi masyarakat dan dipandang” rendah” sehingga diharapkan adanya peningkatan ekonomi dengan peningkatan taraf kemakmuran hidup masyarakat. Karena sumber dari lahirnya kejahatan adalah

---

<sup>52</sup>Nandang Sambah dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 41-42

karena tingkat ekonomi yang rendah atau dapat disebut dengan kemiskinan.<sup>53</sup>

### C. Etiologi Kejahatan

Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, ditinjau dari hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Menurut W.A Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Etiologi kejahatan merupakan salah satu bagian dari kriminologi yaitu ilmu yang mencari sebab musabab kejahatan (dalam kriminologi, etiologi merupakan kajian yang paling utama).<sup>54</sup> Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul sebab musabab kejahatan. Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melakukan kejahatan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya adalah agar mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahatnya, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Atau adakah

---

<sup>53</sup> Sulstyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, hal. 63

<sup>54</sup> Sulstyanta dan Maya Hehanusa, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), hal. 5

sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, maka dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.<sup>55</sup>

Berhubungan dengan ini, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian: *criminal biology* yaitu yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya baik dalam jasmani maupun rohaninya, *criminal psikologi* yaitu usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis, dan *criminal sociology* yaitu yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada.<sup>56</sup>

a. *Criminal Biology* (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik)

Cesare Lambroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876), sehingga dia sering dipandang sebagai “Bapak Kriminologi” modern dan pelopor mazhab positif (aliran positivis). Artinya Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia.<sup>57</sup>

Pokok-pokok ajaran Lambroso:<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 14

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>57</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 51

<sup>58</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 48

- 1) Menurut Lambroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat
- 2) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (*borne criminal*).
- 3) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
- 4) Bakat jahat tersebut diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan.
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

---

<sup>59</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 52

Pada tahun 1902-an muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopor antara lain Kretchmer, seorang psikiater. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmen membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu :<sup>60</sup>

- 1) Tipe *leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak
- 2) Tipe *piknis*, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan, dengan sifatnya yang ramah dan riang
- 3) Tipe *atletis*, yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol. Sifatnya agresif.

Menurut Kretchmer, tipe *leptosome* kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe *piknis* kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian. Sedangkan tipe *atletis* melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Tokoh lain yang termasuk mazhab ini adalah H. Sheldon yang menjelaskan tingkah laku manusia. Sheldon yang membagi manusia ke dalam 3 tipe berdasarkan pada panjang pendeknya usus, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Tipe *endomorphie*, yang memiliki sifat sabar dan lamban

---

<sup>60</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 55

<sup>61</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 56

- 2) Tipe *mesomorphic*, yang memiliki sifat aktif dan agresif
  - 3) Tipe *ectomorphic*, yang memiliki sifat introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.
- b. *Criminal Psikologi* (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis)

Sebab dalam studi psikologi yang memandang kejahatan disebabkan kondisi pelaku yang abnormal, cacat mental, guncangan jiwa telah menganjurkan rehabilitasi, perawatan bagi orang yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau orang yang diprediksi akan melakukan kejahatan.<sup>62</sup> Menurut Kinberg, *criminal psikologi* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: objektif, subjektif dan sosial. Yang objektif menitikberatkan kepada sifat bekerjanya (fungsi) penjahat (tingkat kecerdasan, kepribadian dan lain-lain). Yang subjektif ditujukan kepada pengalaman si pelaku selama persiapan psikologis suatu kejahatan, reaksi-reaksi psikisnya terhadap rangsangan hingga berbuat. Yang sosiologis ditujukan untuk mempelajari dampak faktor-faktor sosial psikologis terhadap individu selama kanak-kanan dan perkembangan selanjutnya.<sup>63</sup>

#### 1) Teori Psikologis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan perbuatan nakal dan perilaku kriminal dengan suatu hati nurani

---

<sup>62</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 56

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 119

yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu:

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.<sup>64</sup>

## 2) Kekacauan Mental

Penyakit mental disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.<sup>65</sup>

## 3) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidak mampuan membentuk ikatan kasih sayang. Kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 57

<sup>65</sup> *Ibid*

seorang ibu, baik karena kematian, perceraian, atau ditinggalkan. Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.<sup>66</sup>

#### 4) Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *nondelinquent*.

Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku antara lain:

##### a) *Observational Learning*

Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*. Anak belajar bagaimana bertingkah-laku secara diteransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa. Para psikolog telah mempelajari dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak-anak. Mereka mendapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan kontroversi-

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 58

kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajak anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa (yaitu kekerasan). Jadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus-menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Di luar keluarga hal serupa dapat dipelajari dari gang-gang.<sup>67</sup>

*b) Direct Experience*

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian.<sup>68</sup>

*c. Criminal Sociology (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Sosiologi Kultural)*

Objek utama dari sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 59

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 60

kelompok dan kelompok itu sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut I.S. Susanto teori kejahatan dari aspek sosiologis sebagai berikut:

1) Teori Yang Berorientasi Pada Kelas Sosial

Yaitu teori-teori yang mencari kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada.

a) *Anomie* (ketiadaan norma)

Durkheim dan Robert Merton dalam memandang kejahatan sebagai gejala sosial disebabkan oleh struktur sosial yang mengalami perubahan, sehingga seseorang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadilah ia penjahat yang akan merusak tata norma, tertib sosial. Hal ini disebabkan oleh “nilai-nilai kebaikan” tidak mengendap lagi dalam dirinya.

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858 – 1917), menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan

perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.

Sedangkan masyarakat menurut pandangan Robert Merton telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimated means*). Pada umumnya,

mereka yang melakukan *illegitimated means* tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah *anomistis*. Individu dalam keadaan masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan atau ketegangan karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

b) Kelompok Sebagai Faktor Kejahatan

Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi anak tergantung pada hubungannya dengan orangtua. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan.<sup>69</sup>

2) Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial

a) *Culture conflict theory*

---

<sup>69</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 103

*Culture conflict theory* menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri ciri kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup dan sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Perilaku seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi penjahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya. Apapun bentuknya tindakan kejahatan senantiasa ada hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis, dalam arti bahwa baik buruknya perilakunya seseorang sangat ditentukan oleh pengaruh pergaulan masyarakat.<sup>70</sup>

b) Faktor Ekonomi

Setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya

---

<sup>70</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, hal. 118

kejahatan.<sup>71</sup> Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian lebih didasari pada kecenderungan masalah ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak mempunyai sumber penghidupan yang lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka guna untuk memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari bagi keluarga mereka.<sup>72</sup>

Faktor kemiskinan merupakan bagian pendorong kuat seseorang melakukan pencurian. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah faktor natural, seperti kemalasan manusia, pengangguran dan penyakit.<sup>73</sup>

Bahwa kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis terjadinya kejahatan sekarang sudah diakui oleh umum. Pencurian berhubungan dengan adanya faktor kesengsaraan. Masyarakat nafsunya yang besar untuk memiliki dan ingin hidup mewah. Nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan disekelilingnya.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977), hal. 61

<sup>72</sup> Ismail, dkk, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu)*, Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1 (2019): 1749

<sup>73</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hal. 47

<sup>74</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, hal. 106-107

c) *Social Disorganization Theory*

*Social disorganization theory* memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas.

d) *Differential Association*

Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Menurut Sutherland, pergaulan sudah ditunjuk sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, hal. 93

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dilakukan pada Juli s/d Desember 2020.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan. Penelitian ini mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang di Lapas kelas IIB Kota Padangsidempuan.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu oleh lembaga-

lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya bagi masyarakat langsung melakukan yang terkena hukum tersebut.<sup>76</sup>

#### **D. Sumber data**

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung.<sup>77</sup> Adapun dalam data primer ini dikumpulkan dengan beberapa instrument wawancara dengan petugas di Lapas Kelas IIB dan para narapidana kejahatan pencurian berulang.
- 2) Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden

---

<sup>76</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Arruz Media, 2014), hal. 34

<sup>77</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hal. 30

dan kegiatannya dilakukan dengan lisan.<sup>78</sup> Digunakan untuk mewawancarai petugas serta narapidana kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang sesuai dengan masalah penelitian.

## **F. Pengolahan Data dan Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian
- 2) Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian
- 3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok

---

<sup>78</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 39

permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Lapas dan Sejarah Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Kelas IIB terletak didaerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 500.

Sebelum tahun 1980-an Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Padangsidimpuan berdomisili di pusat Kota Padangsidimpuan. Karena bangunannya adalah bangunan peninggalan Zaman Hindia-Belanda

sehingga sudah tidak layak untuk tempat huni. Maka pada tahun 1980 turunlah anggaran Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Padangsidimpuan berupa bangunan Gedung Kantor Permanen Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Padangsidimpuan yang diperoleh tanggal 12 Maret 1980 diatas tanah seluas 18.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km. 7 No. 28, Desa Purbatua Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.<sup>79</sup>

Pada tahun 1984 Lembaga Pemasarakatan yang baru ditempati, dengan pinjaman Bapak M. Hatta Boerhanuddin dan diresmikan tanggal 13 Maret 1984 oleh Bapak Radjo Harahap, S.H selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara pada masa itu. Pada tahun 1986 Lembaga Pemasarakatan Kota Padangsidimpuan berubah menjadi Rumah Tahanan Negara Kota Padangsidimpuan yang dipimpin oleh Bapak Kobin Sipayung sampai dengan tahun 1988. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 dipimpin oleh Bapak Tulus Wijayanto, Bc.IP, S.H. Akhir tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 dipimpin oleh Bapak Drs. Havaluddin, Bc.IP. Setelah tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dipimpin oleh Bapak Surono, Bc.IP, SH. Semasa kepemimpinan Bapak Surono, Bc.IP, SH, Rumah Tahanan Negara Kota Padangsidimpuan berubah kembali menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Padangsidimpuan sampai dengan tahun 2004 dan digantikan oleh Bapak

---

<sup>79</sup> Dokumentasi Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan, 26 Oktober 2020.

Amran Silalahi, Bc.IP sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dipimpin oleh Bapak Drs. Wawan Indiarto, Bc.IP, M.Si.

Pada akhir tahun 2009 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kota Padangsidimpuan dipimpin oleh Bapak Sugeng Irawan, Bc.IP, SH. Kemudian pada tahun 2012 digantikan oleh Bapak Mara Sutan, SH. Pada tahun 2014 dipimpin oleh Bapak M.D. Sarwono, Bc.IP., SH., M.Si. Akhir tahun 2016 digantikan oleh Bapak Parman Siregar, A.Md.IP., SH., M.H. Kemudian pada tahun 2018 dipimpin oleh Bapak Haposan Silalahi, A.Md. IP. S.Sos. 2020-sekarang dipimpin oleh Bapak Robinson Perangin-Angin, A.Md. IP. S.H., M.Hum.<sup>80</sup>

## **2. Letak Geografis**

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan terletak di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Letaknya berada di Jalan Lintas Sumatera Utara (Jl. Mandailing Km. 05 Salambue) dan mudah dilalui sarana transportasi. Lokasi ini dapat dilalui dari simpang Salambue lebih kurang 200 meter. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan lapangan sepak bola Salambue.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan perkebunan masyarakat Salambue.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan perkebunan masyarakat Salambue.

---

<sup>80</sup> Ali Basya, Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, 26 Oktober 2020.

- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan masyarakat Salambue.

### **3. Visi dan Misi Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan**

Sebagai salah satu lembaga pemerintah tentunya mempunyai visi-misi tertentu, adapun visi-misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a. Visi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Padangsidimpuan

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.

- b. Misi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Padangsidimpuan

Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

### **4. Struktur Organisasi Petugas Lapas Kelas IIB Kota Padangsidimpuan**


Struktur Organisasi merupakan suatu susunan orang dalam satu kelompok dan satu tujuan bersama untuk dapat dicapai. Struktur organisasi dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi semua tuntutan hak dan kewajiban, kelancaran dengan berbagai program dalam memberikan

pelayanan bimbingan serta koordinasi jaringan interaksi sosial antara petugas pemasyarakatan dengan Warga Binaan pemasyarakatan.

Adapun struktur organisasi kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi

#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan



## 5. Data Kejahatan Pencurian Berulang

Jumlah Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan, tercatat sebanyak 764 Narapidana. Narapidana yang melakukan pencurian tercatat sebanyak 38 Narapidana. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaku kejahatan pencurian berulang. Untuk mengetahui tingkat kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan, maka penulis menganalisis data dari Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini yakni 2018 sampai 2020.

**Data jumlah kejahatan pencurian berulang dari tahun  
2018 sampai 2020**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	18 Kasus
2.	2019	19 Kasus
3.	2020	20 Kasus

Data diatas menunjukkan jumlah kasus kejahatan pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 0,05 %.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang di Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan**

#### **a. Faktor Ekonomi**

Narapidana atas kasus kejahatan pencurian berulang yang ada di Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, merupakan kembalinya narapidana menjalani hukuman atas perbuatan kejahatan pencurian dan sebelumnya juga pernah dijatuhi hukuman atas perbuatan yang sama. Pelaku narapidana kejahatan pencurian berulang yang bernama Bapak Syawal Riadi Harahap, umur 31 tahun yang setiap hari pekerjaannya bongkar muat barang, telah melakukan perbuatan kejahatan pencurian berulang. Pada tahun 2014 ia melakukan kejahatan pencurian untuk yang pertama kali, pada saat itu ia mencuri sepeda dan safety box milik orang lain, lalu menjual barang tersebut. Akibat perbuatan tersebut, ia harus dikenai hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah 1 tahun di dalam penjara Lapas Kelas IIB Padangsidempuan akhirnya ia bebas dan kembali bersama keluarganya. Tidak lama setelah keluar dari penjara ia kembali melakukan pencurian pada tahun 2015, ia mencuri sepeda motor dengan maksud untuk dijual. Akibat dari perbuatannya itu ia harus kembali menjalani hukuman di penjara selama 1 tahun 4 bulan. Setelah menjalani hukuman di dalam penjara selama 1 tahun 4 bulan untuk yang kedua kalinya, hal itu tidak membuatnya jera. Karena

dalam putusan nomor 17/Pid.B/2020/PN PSP ia dijatuhkan hukuman kembali 2 tahun penjara, akibat mengulangi perbuatan kejahatan pencurian emas dengan maksud untuk dijual.

Narapidana yang bernama Bapak Duan Syafi'i, umur 33 tahun yang pekerjaannya berkebun. Pada tahun 2016 ia melakukan kejahatan pencurian untuk yang pertama kali, pada saat itu ia mencuri komputer disekolah, lalu menjual barang tersebut. Akibat perbuatan tersebut, ia harus dikenai hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan. Setelah 1 tahun 2 bulan di dalam penjara Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan akhirnya ia bebas. Setelah menjalani hukuman di dalam penjara selama 1 tahun 2 bulan untuk yang kedua kalinya, hal itu tidak membuatnya jera. Karena dalam putusan nomor 93/Pid.B/2020/PN PSP ia dijatuhkan hukuman kembali 2 tahun penjara, akibat mengulangi perbuatan kejahatan pencurian pompa di kebun milik orang lain.

Untuk menemukan permasalahan yang menjadi faktor atau alasan terjadinya kejahatan pencurian berulang ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pelaku kejahatan pencurian berulang. Dalam hal ini peneliti akan mencantumkan hasil dari wawancara.

1. Hasil wawancara dengan Bapak Syawal Riadi Harahap:

“Saya mencuri karena faktor ekonomi, sebelumnya saya bekerja sebagai tukang bongkar muat barang dari pekerjaan saya rasa penghasilannya kurang, penghasilan saya perbulan sekitar Rp 500.000, dari penghasilan tersebut saya tidak bisa mencukupi

kebutuhan karena keadaan ekonomi yang kurang mampu. Karena saya punya satu anak yang berumur 13 tahun yang sekarang bersekolah tingkat SMP. Kemudian barang yang saya curi itu saya jual setelah itu uangnya saya gunakan untuk biaya hidup dan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperlukan dalam keluarga. Saya mencuri tanpa ada tekanan dari siapapun dan keluarga pun tidak mengetahui saya mencuri sebelum tertangkap”<sup>81</sup>.

## 2. Wawancara penulis dengan Bapak Duan Syafi’I:

“Pekerjaan saya berkebun, kebun itu milik orang lain. Dari hasil berkebun hasilnya kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan. Pendapatan saya Rp 600.000 perbulan, keadaan ekonomi saya kurang mampu, makanya saya melakukan pencurian kembali. Barang yang dicuri kemudian saya jual, uangnya saya gunakan untuk kebutuhan biaya sehari-hari dan untuk biaya transportasi saya kekebun. Saya mencuri tanpa ada tekanan dari siapapun dan keluarga pun tidak mengetahui saya mencuri sebelum tertangkap, dan sebelumnya saya DPO, karena jika saya tertangkap bagaimana nantinya nasib anak dan istri”<sup>82</sup>.

Faktor ekonomi ini merupakan yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap kejahatan pencurian berulang bagi yang kehidupan ekonominya merosot akan menjadikannya sebagai penghasil atau tambahan untuk melangsungkan kehidupan. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti kejahatan pencurian berulang.

---

<sup>81</sup> Syawal Riadi, Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 29 September 2020

<sup>82</sup> Duan Syafi’i, Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 29 September 2020

Pelaku kejahatan berulang adalah orang-orang yang melakukan kejahatan kembali karena tuntutan kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus mereka penuhi, hasil dari pekerjaan tidak cukup yang telah membuat mereka memilih jalan pintas yang salah, meskipun mereka sudah tau bahwa melakukan kembali hal tersebut salah, dan meskipun mereka merasa jera terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan, mereka tidak memperdulikan, asal kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Bahkan ia begitu lemah tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan yang ada pada dirinya meskipun perasaan bersalah itu muncul dan akhirnya kejahatan tersebut dilakukan tanpa pikir panjang. Dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

**b. Faktor Individu**

Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Padangsidempuan, yaitu Bapak Ade Marzuki Lubis, umur 30 tahun yang tidak bekerja atau pengangguran, ia mengatakan telah melakukan perbuatan kejahatan pencurian berulang. Pada tahun 2019 ia melakukan kejahatan pencurian untuk yang pertama kali, pada saat itu ia mencuri perabotan milik orang lain, lalu menjual barang tersebut. Akibat perbuatan tersebut, ia harus dikenai hukuman penjara selama 6 bulan. Setelah 6 bulan di dalam penjara Lapas Kelas IIB Padangsidempuan akhirnya ia bebas. Bebas dari penjara, ia tidak

berusaha mencari pekerjaan dan akhirnya ia menjadi seorang pengangguran lagi. Akibat pengangguran menyebabkan ia mengulangi perbuatannya tersebut yaitu melakukan pencurian kembali yang mana pada saat itu, ia belum lama keluar dari penjara akibat melakukan perbuatan kejahatan yang sama. Kejahatan pencurian berulang pada tahun 2020 mencuri sepeda motor, hal ini sesuai dengan putusan nomor 215/Pid.B/2020/PN PSP dijatuhkan hukuman selama 1 tahun 2 bulan penjara.

Untuk menemukan permasalahan yang menjadi faktor atau alasan terjadinya kejahatan pencurian berulang ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu pelaku kejahatan pencurian berulang yang bernama Ade Marzuki Lubis:

“Saya melakukan kejahatan mencuri kembali karena adanya peluang di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Saya seorang pengangguran jadi saya tidak mempunyai penghasilan. Barang dari hasil saya mencuri saya jual dan kemudian uangnya saya gunakan untuk jajan sehari-hari”.<sup>83</sup>

Seorang yang tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja maka baginya akan lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Karena orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa putus asa dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Pengangguran yang akan menyebabkan tidak

---

<sup>83</sup> Ade Marzuki Lubis, Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 16 November 2020

terpenuhinya keinginan, seperti kebutuhan pribadi. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ini, akan memunculkan untuk melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan yang diinginkan. Niat merupakan langkah awal penentu terjadinya suatu tindakan. Niat yang baik akan memunculkan manfaat, dan sebaliknya niat yang salah akan memunculkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.

Tidak adanya niat atau tidak ada perilaku dalam dirinya ingin melakukan sesuatu kejahatan meskipun seorang penggangguan maka seseorang itu tidak akan melakukannya, akan tetapi seseorang yang memiliki niat atau dalam dirinya ingin melakukan kejahatan didukung ia seorang penggangguan yang tidak memiliki penghasilan maka ia akan berbuat nekat untuk melakukan aksinya tersebut. Begitu juga dengan adanya peluang yang terdapat di tempat kejadian perkara, adanya peluang untuk melakukan pencurian lagi, seseorang yang memiliki perilaku tersebut maka ia akan terdorong untuk melakukan tindakan tersebut.

**c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama**

Petugas Pemasyarakatan adalah orang yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menemukan hasil dari rumusan permasalahan, maka peneliti melakukan wawancara dengan petugas Lapas yaitu Ibu Efrida Sri Mulyana selaku Kasi Binadik dan Giatja:

“Salah satu faktor yang menyebabkan mereka para mantan narapidana melakukan kembali pencurian, karena memang imannya

kurang ditambah lagi pengetahuannya juga kurang. Kurangnya iman inilah mereka cenderung untuk berbuat jahat”.<sup>84</sup>

Faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian berulang. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

## 2. Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Pencurian Berulang

Pengulangan tindak pidana atau pengulangan *jarimah* (*al-‘audu*) adalah dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang sesudah ia melakukan *jarimah* yang telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan *jarimah* harus timbul dalam berulang-ulangnya *jarimah* dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan *jarimah* oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan sifat membandelnya untuk *jarimah* dan tidak mempannya hukuman yang pertama.

Menurut Ahmad Hanafi, syarat-syarat dianggap sebagai pengulangan *jarimah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarimah jinayah*, kemudian ia melakukan *jinayah*.
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu *jinayah*, sebelum lewat 5 tahun

---

<sup>84</sup> Efrida Sri Mulyana, Wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Padangsidempuan, 26 Oktober 2020

dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau masa hapusnya hukuman karena daluarsa.

- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena *jinayah* dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata ia melakukan *jinayah* yang sama dengan *jarimah* yang pertama sebelum lewat 5 tahun dari masa dijatuhkannya hukuman tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk-bentuk hukuman untuk tindak pidana pencurian yaitu pencuri dipotong tangan. Menurut pendapat ulama dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pengulangan *jarimah sariqah* berbeda pendapat satu sama lain. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, apabila si pencuri itu melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman *ta'zir*. Karena perbuatannya itu adalah sebuah kemaksiatan yang tidak ada hukuman *had* lagi maupun kafarat didalamnya, maka ia dihukum *ta'zir*.

Dalil yang dijadikan landasan untuk memotong tangan dan kaki yang lain ketika melakukan pencurian yang ketiga dan keempat kalinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم سرق فاقطعوا رجله

Artinya: “*Dari Abu Hurairah berkata, bahwa rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi, maka potonglah kakinya, kemudian jika dia mencuri lagi, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi, maka potonglah kakinya*”. (H.R. ad-Daruquthni).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis diatas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan. Demikian juga para fuqoha tidak membahas mengenai persyaratan ini, baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan jarimah-jarimah yang dilakukan. Mereka mungkin menganggap hal tersebut sebagai *siyasah syar’iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa Negara atau *ulil amri*.

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat, setelah tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, jika si pencuri melakukan pencurian lagi, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong lagi, akan tetapi ia hanya didenda, dijatuhi hukuman *ta’zir*. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalib r.a., bahwa ada seorang pencuri dihadapkan kepadanya, lalu ia pun memotong tangannya. Kemudian si pencuri itu melakukan pencurian lagi, lalu dihadapkan lagi kepadanya,

lalu ia pun memotong kakinya. Kemudian untuk ketiga kalinya, si pencuri itu dihadapkan lagi kepadanya dalam kasus pencurian juga, lalu ia pun berkata, ”aku tidak akan menjatuhi hukum potong lagi terhadapnya. Karena jika aku memotong tangannya satu lagi, maka dengan apa ia akan makan dan dengan apa ia akan membasuh. Jika aku potong kaki yang satunya lagi, maka dengan apa ia akan berjalan. Sungguh, aku malu kepada Allah SWT”. Lalu Ali ibnu Abi Thalib r.a pun hanya menghukumnya dengan dipukul dengan sepotong kayu dan memenjarakannya.

Allah menetapkan hukuman potong tangan dalam Islam. Pemotongan tangan dan kaki adalah pelaku pencurian dalam melakukan aksinya sangat mengandalkan kaki dan tangannya, ia mengambil barang curian dengan menggunakan tangannya dan ia berjalan dengan menggunakan kakinya karena itu anggota tubuh yang dipotong adalah tangan dan kaki. Dilaksanakannya pemotongan dengan cara bersilang supaya ia masih bisa mendapatkan fungsi organ tangan dan kaki.

Pelaku pengulangan *jarimah sariqah* dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman penjara atau sampai ia bertaubat dirasakan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan rasa takut terhadap orang yang mempunyai niat untuk melakukan pengulangan *jarimah* pencurian, sehingga di dalam masyarakat akan tercipta rasa aman dan adanya ketentraman. Namun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku juga akan berbeda jika pelaku telah bertaubat atas apa yang diperbuat oleh

pelaku, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

### **3. Analisis dan Hasil**

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang, ada hal yang melatarbelakanginya, termasuklah kepada perbuatan kejahatan pencurian berulang. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang adalah faktor ekonomi, individu dan faktor kurangnya pengetahuan agama.

Faktor ekonomi ini merupakan yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap kejahatan pencurian berulang. Hasil dari pekerjaan tidak cukup yang telah membuat mereka memilih jalan pintas yang salah, meskipun mereka sudah tau bahwa melakukan kembali hal tersebut salah, dan meskipun mereka merasa jera terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan, mereka tidak memperdulikan, asal kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Bahkan ia begitu lemah tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan yang ada pada dirinya meskipun perasaan bersalah itu muncul dan akhirnya kejahatan tersebut dilakukan tanpa pikir panjang. Dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

Faktor individu, Tidak adanya niat atau tidak ada perilaku dalam dirinya ingin melakukan sesuatu kejahatan meskipun seorang

penggangguran maka seseorang itu tidak akan melakukannya, akan tetapi seseorang yang memiliki niat atau dalam dirinya ingin melakukan kejahatan didukung ia seorang penggangguran yang tidak memiliki penghasilan maka ia akan berbuat nekat untuk melakukan aksinya tersebut. Begitu juga dengan adanya peluang yang terdapat di tempat kejadian perkara, adanya peluang untuk melakukan pencurian lagi, seseorang yang memiliki perilaku tersebut maka ia akan terdorong untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian berulang. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Dalam fiqih jinayah sanksi pidana terhadap kasus kejahatan pencurian berulang, menurut para fukaha, pencurian pertama dan kedua dikenai hukuman potong tangan, untuk pencurian ketiga dan keempat, para fukaha berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat dikenai hukuman potong tangan kanan apabila mencuri untuk yang pertama, pencurian kedua dipotong kaki kiri, pencurian ketiga potong tangan kiri dan untuk pencurian keempat potong kaki kanan dan dikenai hukuman *ta'zir* untuk pencurian kelima pencurian. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat, apabila mencuri hukumannya potong tangan kanan, hukuman potong kaki kiri apabila

mencuri kedua kalinya, dan hukuman *ta'zir* apabila mencuri ketiga dan keempat.

Pemberatan pidana terhadap kasus pencurian berulang yang diatur dalam Pasal 486 KUHPidana, yaitu maksimumnya diperberat sepertiga. Pemberatan ini diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian berulang, dengan syarat seseorang sudah pernah menjalani hukuman penjara sebelumnya, jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.

Syarat diberikannya pemberatan kejahatan pencurian sama dengan yang ada dalam KUHPidana, tapi ada sedikit perbedaan yaitu sanksi pidana yang diberikan. Dalam KUHPidana seseorang yang melakukan kejahatan pencurian berulang yang pada saat hukuman pertama yaitu hukuman pidana penjara, sementara dalam fiqh jinayah sudah pernah menjalani hukuman penjara atau hukuman denda.

Dari penjelasan diatas, pemberatan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian berulang tidak menimbulkan rasa jera. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya pelaku yang melakukan pencurian berulang. Pemberatan hukuman dalam KUHPidana memiliki kesamaan syarat untuk dapat dijatuhi hukuman pemberatan dalam fiqh jinayah. Namun, bentuk pemberatan hukumannya berbeda yaitu dalam KUHPidana dengan tambahan hukuman maksimum  $\frac{1}{3}$  dari hukuman

pokok dan dalam fiqh jinayah pemberatan hukuman berbentuk potong tangan, potong kaki dan *ta'zir*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Namun penulis mencatat ada dua poin yang menjadi inti dari pembahasan yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian berulang kali, yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian berulang di Lapas Kelas IIB Padangsidempuan adalah faktor ekonomi, hal tersebut dipengaruhi karena hasil dari pekerjaan sehari-hari yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian faktor individu dan yang terakhir adalah karena kurangnya pengetahuan agama, rendahnya iman merupakan dasar seseorang melakukan kejahatan, karena keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat.
2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap kejahatan pencurian berulang, menurut pendapat ulama, pencurian pertama dan pencurian kedua diberikan hukuman potong tangan kanan dan potong kaki kiri. Namun untuk pencurian ketiga dan keempat mereka berbeda pendapat. Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, apabila si pencuri itu melakukan pencurian untuk ketiga kalinya, maka tangan kirinya yang dipotong. Kemudian apabila ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman *ta'zir*. Ulama

Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman pada KUHPidana memiliki kesamaan dengan fiqih jinayah yaitu sama-sama memberatkan dalam hukuman bagi pelaku pencurian berulang.

## **B. Saran**

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian kejahatan pencurian berulang kali, selanjutnya penyusun akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya aparat penegak hukum harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan sehingga seorang terpidana pencurian melakukan kejahatan kembali.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan keterampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya.
3. Bagi masyarakat, keharusan untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan. Haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, peran serta kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Baghdadi, *Sunan Ad-Daruquthni*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011
- Al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Juz 2, Beirut: Muassasah al Risalah, 1992.
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Azhar, Hani, “ Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 5 No. 2, Desember 2019.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Dalimunthe, Dermina, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Fitri, Perempuan dan Pelaku Kriminitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan, *Kafa'ah Journal*, 7(1), 2017
- Gunawan, Hendra, Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata*

Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 6 Nomor 1 Januari-Juni 2020.

Hagan, Frank E., *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013.

Harahap, Hakim Muda, *Ayat-Ayat Korupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009.

Harahap Zul Anwar Ajim Harahap, *Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan, Vol. 2 No 1 2016.

Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Jahar, Asep Saepuddin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

M. Sitorus, Tua Mangasi, *Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis di Wilayah Polresta Pontianak*, Jurnal Nestor Magister Hukum 2015

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta Pers, 2013.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz, 2014.

Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika.

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996.

- Sulstyanta, Maya Hehanusa, *Kriminologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Susanto, I.S., *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Sari, Netiana, dkk, Analisis Kriminologis Terjadinya Recidive Pada Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol. 5 No. 5
- Subagyo, P. Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Syafii, Ahmad, “Pencurian Dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Jurnal Talrev*, Volume 2 Issue 2, December 2017.
- Siregar, Khoiruddin Manahan, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*, *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No 2, 2018.
- Siregar, Sawaluddin, *Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.4, No 1, 2018.
- Siregar, Dame, *Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No 2, 2020.
- Siregar, Syapar Alim, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2019.
- Sirait, Adi Syahputra, “Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analalisis Pasal 505 KUHP dan Maqasyid Syariah), *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 04 No. 2 Desember 2018.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Usman, Syarifuddin dan M. Zikru, “Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam Kuhp Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam* Vol. VI No. 1 Januari-Juni 2017.

Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.



